

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir penulis mengenai Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum terhadap Pemilik Rahasia Dagang atas Terbukanya Rahasia Dagang yang dilakukan oleh Pihak yang Terafiliasi dengan Tenaga Kerja, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perlindungan hukum bagi pemilik rahasia dagang atas terbukanya rahasia dagang yang dilakukan oleh pihak yang terafiliasi dengan tenaga kerja dibagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum secara preventif dan perlindungan hukum secara represif. Perlindungan hukum preventif dilakukan untuk mencegah terjadi terbukanya rahasia dagang, hal ini seperti tercantum dalam Pasal 4 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang yang menyebutkan bahwa pemilik rahasia dagang dapat menggunakan sendiri rahasia dagangnya dan juga memberikan lisensi kepada atau melarang pihak lain untuk mengungkapkan rahasia dagang itu kepada pihak ketiga untuk kepentingan yang bersifat komersial. Namun apabila ada pihak lain seperti tenaga kerja yang mengetahui rahasia dagang tersebut maka dapat dibuat perjanjian kerahasiaan informasi atau *non-disclosure agreement* yang diberi klausula – klausula yang berisi agar pekerja/buruh tidak membocorkan informasi perusahaan. Seorang karyawan, memiliki kewajiban terhadap perusahaannya untuk menjaga

rahasia dagang perusahaannya. Selanjutnya apabila rahasia dagang tersebut baik secara sengaja ataupun tidak sengaja terbuka maka perlindungan yang dapat diberikan kepada pemilik rahasia dagang yaitu dengan perlindungan represif. Perlindungan represif tersebut tercantum dalam Pasal 11 dan Pasal 17 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia dagang. Pasal 11 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang menyebutkan bahwa pemilik rahasia dagang dapat menggugat siapa pun yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran rahasia dagang untuk melakukan ganti rugi dan penghentian semua perbuatan berkaitan dengan pemanfaatan tanpa hak. Lalu dalam Pasal 17 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang mengenai ketentuan pidana menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang dan juga mengingkari kesepakatan atau mengingkari kewajiban untuk menjaga rahasia dagang dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau denda paling banyak sebesar Rp 300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah).

2. Hubungan hukum antara pemilik rahasia dagang dengan pihak yang terafiliasi dengan tenaga kerja yang menimbulkan terbukanya rahasia dagang yaitu bahwa hubungan hukum yang terjalin antara pemilik rahasia dagang dengan tenaga kerja timbul karena adanya perjanjian kerja dan perjanjian kerahasiaan *non- disclosure agreement* sehingga

tenaga kerja memiliki kewajiban untuk menjaga rahasia dagang tersebut. Namun rahasia dagang tersebut terbuka oleh pihak yang terafiliasi dengan tenaga kerja sehingga menimbulkan akibat hukum berupa kerugian yang dialami oleh pemilik rahasia dagang. Karena kerugian yang ditimbulkan oleh terbukanya rahasia dagang oleh pihak yang terafiliasi dengan tenaga kerja dan pihak yang terafiliasi dengan tenaga kerja mengetahui rahasia dagang tersebut dari tenaga kerja maka tenaga kerja tersebut harus menanggung akibat hukum yang diderita oleh pemilik rahasia dagang.

3. Akibat hukum yang ditimbulkan dari terbukanya rahasia dagang yang dilakukan oleh pihak yang terafiliasi oleh tenaga kerja sepenuhnya ditanggung oleh tenaga kerja. Hal itu terjadi karena tenaga kerja tersebut yang melakukan wanprestasi terhadap perjanjian kerja atau perjanjian kerahasiaan *non-disclosure agreement* yang mewajibkan tenaga kerja tersebut untuk menjaga dan melindungi rahasia dagang tersebut. Namun tenaga kerja tersebut memberi tahu kepada pihak yang terafiliasi dengan tenaga kerja tersebut, sehingga tenaga kerja dianggap memenuhi unsur dari wanprestasi yaitu melakukan larangan yang dilarang dalam perjanjian kerahasiaan *non-disclosure agreement* dan juga melalaikan kewajiban yang sudah tercantum dalam perjanjian tersebut. Berdasarkan hal tersebut, pemilik rahasia dagang dapat menggugat tenaga kerja untuk meminta ganti rugi berupa biaya, ganti kerugian, dan juga bunga. Berdasarkan Pasal 158 ayat 1 huruf (i)

Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pemilik rahasia dagang juga dapat melakukan pemutusan hubungan dengan tenaga kerja karena tenaga kerja telah melakukan kesalahan berat yaitu membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan yang seharusnya dirahasiakan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tugas akhir penulis mengenai tinjauan yuridis terhadap identifikasi masalah, maka saran yang akan diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut :

### **1. Untuk Pemerintah**

Menurut penulis, dalam hal penyelesaian sengketa antara pemilik rahasia dagang dan tenaga kerja lebih diutamakan melalui jalur non-litigasi. Dalam hal ini pemerintah dapat membantu mengarahkan penyelesaian sengketa melalui jalur non- litigasi sehingga proses penyelesaian sengketa lebih cepat, dan juga biaya yang dikeluarkan lebih sedikit. Tentunya pemerintah juga harus menyediakan sarana non- litigasi lebih baik lagi seperti orang- orang yang kompeten dalam hal menyelesaikan sengketa. Lalu sanksi untuk pihak yang melakukan pelanggaran rahasia dagang agar disesuaikan dengan pelanggaran yang dilakukan dan dapat memberikan efek jera kepada pihak yang melanggar.

## 2. Untuk Masyarakat

Untuk masyarakat terutama para pemilik rahasia dagang dengan adanya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang sudah pasti mendapat perlindungan yang pasti mengenai kepemilikan rahasia dagang. Akan tetapi para pemilik rahasia dagang juga perlu memahami isi dari Undang- Undang tersebut agar dalam pelaksanaan perlindungan rahasia dagang sesuai dengan Undang- Undang tersebut.

